



## **Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara Asean: Implikasi terhadap Akses Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan**

**Yoan Barbara Runtuwu**

Universitas Negeri Manado

Email: [yoanruntuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuwu@unima.ac.id)



### **Abstract**

*This service aims to realize environmental policies and law enforcement in ASEAN countries and their implications for access to justice and environmental sustainability. Through a qualitative approach with a literature study method, this service examines policy documents, scientific journal articles, and reports from leading organizations using an analytical framework that integrates the juridical-normative, socio-legal, environmental justice, and multi-level governance approaches. The results of the service show that although there has been significant progress in the development of environmental policy frameworks at the ASEAN regional level, their implementation at the national level still faces serious challenges due to limited institutional capacity, economic-political conflicts of interest, and lack of access to justice for affected communities. The service program that was implemented succeeded in increasing community legal literacy, providing legal assistance, developing a community-based monitoring system, facilitating multi-stakeholder dialogue, increasing public awareness through media campaigns, strengthening the capacity of law enforcement, and educating the younger generation about environmental rights. This service recommends strengthening the harmonization of environmental policies at the regional level, increasing institutional capacity for law enforcement, expanding mechanisms for access to justice for vulnerable groups, and developing innovative technology-based approaches for participatory environmental monitoring and environmental policy advocacy.*

**Keywords:** *Policy Analysis, Environmental Law Enforcement, ASEAN Countries, Access to Justice, Environmental Sustainability*

### **Abstrak**

Pengabdian ini bertujuan merealisasikan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap akses keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, pengabdian ini mengkaji dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, dan laporan dari organisasi terkemuka dengan menggunakan kerangka analitis yang mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif, socio-legal, keadilan lingkungan, dan tata kelola multi-level. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka kebijakan lingkungan di tingkat regional

ASEAN, implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan ekonomi-politik, dan kurangnya akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Program pengabdian yang diimplementasikan berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat, menyediakan bantuan hukum, mengembangkan sistem pemantauan berbasis masyarakat, memfasilitasi dialog multi-stakeholder, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye media, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan mendidik generasi muda tentang hak-hak lingkungan. Pengabdian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi kebijakan lingkungan di tingkat regional, peningkatan kapasitas institusional untuk penegakan hukum, perluasan mekanisme akses keadilan bagi kelompok rentan, serta pengembangan pendekatan inovatif berbasis teknologi untuk pemantauan lingkungan partisipatif dan advokasi kebijakan lingkungan.

**Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Negara-negara Asean, Akses Keadilan, Keberlanjutan Lingkungan**

### Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, namun juga menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Negara-negara ASEAN, dengan jumlah populasi lebih dari 650 juta jiwa, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir yang membawa konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan (Sembiring dkk., 2022). Deforestasi, polusi udara lintas batas, pencemaran perairan, pengelolaan limbah yang tidak tepat, serta degradasi ekosistem menjadi permasalahan umum yang dihadapi di seluruh kawasan. Fenomena ini menuntut adanya kebijakan lingkungan yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan lingkungan hidup di kawasan ASEAN telah mengalami evolusi signifikan sejak dibentuknya ASEAN Cooperation on Environment (ASOEN) pada tahun 1990. Berbagai kerangka kerja sama lingkungan telah disepakati, termasuk ASEAN Strategic Plan on

Environment (ASPEN) 2016-2025, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dan ASEAN Working Group on Environmental Education (Amri, 2021). Meskipun demikian, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih bervariasi di antara negara-negara anggota, mencerminkan perbedaan kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan prioritas pembangunan. Perbedaan ini memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan dan berimplikasi pada akses keadilan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak.

Akses keadilan lingkungan menjadi parameter penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Akses ini mencakup hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Santosa dan Sulaiman, 2020). Di negara-negara ASEAN, akses keadilan lingkungan seringkali terhambat oleh berbagai faktor struktural dan prosedural, termasuk birokrasi yang rumit, keterbatasan kapasitas lembaga peradilan, kurangnya



kesadaran hukum lingkungan, serta ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dengan pelaku usaha dan pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan hidup di kawasan ASEAN dihadapkan pada tantangan yang multidimensi. Meskipun mayoritas negara ASEAN telah memiliki kerangka hukum lingkungan yang komprehensif, namun implementasinya seringkali lemah karena keterbatasan sumber daya, korupsi, dan konflik kepentingan (Wong dan Kimura, 2023). Harmonisasi kebijakan lingkungan antar negara ASEAN juga masih menjadi tantangan, terutama dalam menangani isu-isu lingkungan lintas batas seperti pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan, perdagangan ilegal spesies terancam punah, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang melintasi beberapa negara.

Aspek ekonomi politik turut memengaruhi dinamika kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN. Tekanan untuk menarik investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali berbenturan dengan upaya perlindungan lingkungan (Nurhidayah dan Djalal, 2021). Fenomena "race to the bottom" dalam standar lingkungan dapat terjadi ketika negara-negara berkompetisi untuk menarik investasi dengan menawarkan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Hal ini menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat.

Perubahan iklim menambah kompleksitas dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu kawasan

yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, negara-negara ASEAN menghadapi risiko peningkatan bencana alam, naiknya permukaan air laut, gangguan pada produksi pangan, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat (Tan dkk., 2022). Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan transformatif, dengan mempertimbangkan konteks kerentanan dan kapasitas adaptasi yang berbeda-beda di setiap negara. Integrasi pertimbangan perubahan iklim ke dalam kebijakan dan hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun ketahanan lingkungan dan sosial di kawasan.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan keterkaitan antara kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia, dan menegaskan pentingnya pendekatan "One Health" dalam kebijakan lingkungan. Degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis (Pinto dan Moreno, 2023). Pemulihan ekonomi pasca-pandemi menyediakan momentum bagi negara-negara ASEAN untuk membangun kembali dengan lebih baik (build back better) melalui investasi dalam ekonomi hijau, energi terbarukan, dan infrastruktur berkelanjutan. Namun, tekanan fiskal akibat pandemi juga dapat mengalihkan sumber daya dari agenda lingkungan dan menghambat implementasi kebijakan lingkungan yang ambisius.

Partisipasi masyarakat sipil dan gerakan lingkungan menjadi faktor kunci dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lingkungan di kawasan ASEAN. Meskipun ruang untuk partisipasi masyarakat sipil bervariasi di antara negara-negara ASEAN, terdapat tren positif di



beberapa negara dalam mengakomodasi suara masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan (Loh dan Pang, 2022). Inovasi teknologi dan media sosial juga membuka peluang baru bagi pemantauan lingkungan berbasis masyarakat dan advokasi lingkungan yang lebih inklusif. Penguatan kapasitas masyarakat sipil dan peningkatan literasi hukum lingkungan menjadi prasyarat penting untuk memastikan akses keadilan lingkungan yang bermakna.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji aspek kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN. Pengabdian Varkkey (2020) menganalisis kelemahan implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dengan temuan bahwa prinsip non-intervensi ASEAN dan jaringan patronase politiko-ekonomi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum lintas batas. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka kerja sama regional yang komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks politik domestik dan hubungan kekuasaan antara negara dengan aktor non-negara. Sementara itu, Wahman dan Chandra (2021) mengkaji dampak desentralisasi terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menemukan bahwa transfer kewenangan kepada pemerintah daerah tanpa disertai peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai justru dapat memperlemah efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Pengabdian Nguyen dkk. (2023) membandingkan mekanisme akses keadilan lingkungan di Vietnam, Thailand, dan Singapura, dengan fokus pada hambatan

prosedural dan substantif yang dihadapi masyarakat dalam menuntut perlindungan hak lingkungan mereka. Studi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kelembagaan dan pengembangan yurisprudensi progresif dalam memperluas akses keadilan lingkungan. Di sisi lain, Karim dan Hasanov (2022) menganalisis interaksi antara rezim perdagangan regional dengan regulasi lingkungan di kawasan ASEAN, menemukan bahwa liberalisasi perdagangan dapat berdampak negatif pada standar lingkungan jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Kedua pengabdian ini memberikan perspektif penting tentang kompleksitas hubungan antara faktor ekonomi, politik, dan hukum dalam membentuk efektivitas kebijakan lingkungan di kawasan ASEAN.

Meskipun terdapat sejumlah pengabdian tentang kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai hubungan antara efektivitas kebijakan lingkungan dengan akses keadilan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dalam konteks transformasi sosio-ekologis yang sedang berlangsung. Pengabdian-pengabdian terdahulu cenderung berfokus pada aspek formal dari kebijakan dan hukum lingkungan, atau menganalisis kasus-kasus spesifik tanpa mengembangkan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dari perspektif keadilan lingkungan. Selain itu, masih terbatas pengabdian yang mengkaji dampak inovasi sosial dan teknologi dalam meningkatkan akses keadilan lingkungan di kawasan ASEAN, termasuk peran litigasi strategis, citizen



science, dan mekanisme pengaduan berbasis digital dalam memperkuat akuntabilitas lingkungan.

Pengabdian ini menawarkan kontribusi orisinal melalui pengembangan kerangka evaluasi terintegrasi yang menghubungkan efektivitas kebijakan lingkungan dengan indikator akses keadilan lingkungan dan outcome keberlanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan komparatif dan interdisipliner, pengabdian ini menggabungkan analisis yuridis-normatif dengan metode pengabdian sosio-legal dan ekologi politik untuk memahami interaksi kompleks antara aspek formal dan informal dalam implementasi kebijakan lingkungan. Pengabdian ini juga mengeksplorasi potensi pendekatan inovatif dalam meningkatkan akses keadilan lingkungan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk monitoring lingkungan partisipatif, pengembangan klinik hukum lingkungan, dan model-model alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih responsif terhadap konteks lokal dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN masih menghadapi tantangan implementasi yang serius. Ketimpangan kapasitas antar lembaga penegak hukum lingkungan di tingkat nasional dan lokal menciptakan celah dalam penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Di banyak daerah, aparat penegak hukum lingkungan kekurangan personel, peralatan, dan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran lingkungan yang semakin kompleks. Situasi ini diperburuk oleh masih tingginya potensi konflik kepentingan dan korupsi yang melemahkan independensi dan kredibilitas

proses penegakan hukum.

Akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan juga masih terbatas di sebagian besar negara ASEAN. Komunitas yang terdampak dampak lingkungan, terutama masyarakat miskin dan kelompok marjinal, seringkali menghadapi hambatan prosedural, finansial, dan kultural dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka. Proses litigasi lingkungan yang panjang dan mahal, kurangnya bantuan hukum yang memadai, serta kesenjangan pengetahuan tentang hak dan prosedur hukum lingkungan membuat banyak kasus pelanggaran lingkungan tidak tersentuh oleh mekanisme penyelesaian sengketa formal. Beberapa kasus pencemaran lingkungan besar yang melibatkan korporasi multinasional bahkan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa resolusi yang memuaskan bagi korban.

Dinamika politik ekonomi lokal dan nasional juga memengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan di kawasan ASEAN. Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja seringkali membuat otoritas lokal cenderung mengabaikan atau meringankan persyaratan lingkungan. Kontestasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam menambah kompleksitas dalam implementasi kebijakan lingkungan yang koheren. Dalam beberapa kasus, pendekatan pembangunan yang ekstraktif masih mendominasi, dengan proyek-proyek infrastruktur skala besar dan industri ekstraktif dilaksanakan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal dan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif.



## Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap akses keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Creswell dan Poth (2023), pendekatan kualitatif sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatribusikan pada masalah sosial atau kemanusiaan yang kompleks. Dalam konteks pengabdian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dimensi normatif, institusional, dan sosio-politik dari kebijakan dan praktik penegakan hukum lingkungan di kawasan ASEAN yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Studi literatur dilaksanakan dengan melakukan penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan dari organisasi terkemuka. Dokumentasi yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, disertasi, laporan pengabdian, dokumen kebijakan resmi ASEAN dan negara-negara anggotanya, laporan organisasi internasional, serta publikasi dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Menurut Snyder (2019), studi literatur memungkinkan peneliti untuk memetakan, mengkonsolidasikan, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, serta mengembangkan kerangka konseptual yang menyatukan berbagai perspektif teoretis dalam konteks topik yang diteliti.

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa database elektronik terkemuka, termasuk Scopus, Web of Science, Google Scholar,

HeinOnline, JSTOR, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Selain itu, peneliti juga mengakses repositori institusional universitas-universitas di kawasan ASEAN, perpustakaan digital dari organisasi internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank, serta publikasi dari jaringan masyarakat sipil seperti ASEAN Peoples' Forum dan Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi dari istilah-istilah berikut: "environmental policy", "environmental law enforcement", "environmental justice", "access to justice", "environmental governance", "ASEAN", dan nama-nama negara anggota ASEAN (Booth dkk., 2021).

Untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang dikaji, pengabdian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi mencakup: (1) literatur yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi negara-negara ASEAN; (2) literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2010-2024 untuk menjamin aktualitas; (3) literatur yang berfokus pada kebijakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, atau akses keadilan lingkungan di minimal satu negara ASEAN; dan (4) literatur yang berasal dari sumber yang kredibel dengan proses peer-review atau dari lembaga yang diakui. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) literatur yang memiliki fokus geografis di luar kawasan ASEAN; (2) literatur yang hanya membahas aspek teknis dari pengelolaan lingkungan tanpa menganalisis dimensi kebijakan atau hukumnya; dan (3) literatur yang



tidak memenuhi standar kualitas minimal berdasarkan penilaian kritis (Marshall dan Wallace, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten tematik, yang memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola (tema) dalam data secara sistematis (Braun dan Clarke, 2022). Proses analisis melibatkan beberapa tahapan: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang dan pencatatan awal; (2) pengkodean data secara sistematis untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting yang relevan dengan pertanyaan pengabdian; (3) pengelompokan kode-kode ke dalam tema potensial; (4) peninjauan tema untuk memastikan koherensi internal dan perbedaan yang jelas antar tema; (5) penamaan dan pendefinisian tema; dan (6) produksi laporan akhir dengan mengintegrasikan analisis tematik ke dalam narasi yang koheren dan komprehensif.

Untuk meningkatkan keandalan dan validitas pengabdian, pengabdian ini menerapkan beberapa strategi triangulasi. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (akademik, kebijakan, dan laporan organisasi) untuk memverifikasi temuan dan mengidentifikasi inkonsistensi. Triangulasi peneliti dilaksanakan dengan melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengkodean dan analisis data untuk mengurangi bias subjektif dan memperkaya interpretasi. Triangulasi teori diterapkan dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis (hukum lingkungan, ekologi politik, sosiologi hukum, dan kajian pembangunan) untuk menginterpretasikan data (Denzin dan Lincoln, 2020). Selain itu, pengabdian ini juga menggunakan teknik

member checking dengan mengkonsultasikan temuan awal kepada para pakar di bidang hukum lingkungan dan tata kelola lingkungan dari kawasan ASEAN untuk mendapatkan umpan balik dan validasi.

Kerangka analitis yang digunakan dalam pengabdian ini mengintegrasikan beberapa pendekatan teoretis. Pertama, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan lingkungan di tingkat nasional dan regional ASEAN, dengan fokus pada koherensi normatif dan efektivitas hukum (Chen dan Hou, 2021). Kedua, pendekatan socio-legal diterapkan untuk memahami interaksi antara hukum lingkungan dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi implementasinya (Bedner, 2019). Ketiga, kerangka keadilan lingkungan (*environmental justice framework*) digunakan untuk mengevaluasi distribusi manfaat dan beban lingkungan, pengakuan terhadap kelompok marjinal, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan (Schlosberg dan Collins, 2020). Terakhir, pendekatan tata kelola multi-level (*multi-level governance approach*) diterapkan untuk menganalisis interaksi antar berbagai level pemerintahan dalam perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan di kawasan ASEAN (Pattberg dan Widerberg, 2019).

Pengabdian ini juga mengadopsi perspektif komparatif untuk mengidentifikasi pola, variasi, dan faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan di antara negara-negara ASEAN. Landasan metodologis untuk analisis komparatif ini mengacu pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Hirschl (2021) dalam konteks pengabdian hukum komparatif, dengan



adaptasi untuk bidang kebijakan lingkungan. Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran bersama (mutual learning) di antara negara-negara ASEAN, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks spesifik masing-masing negara memengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan dan akses keadilan. Mengikuti rekomendasi dari Lee dan Matten (2022), pengabdian ini berupaya untuk menghindari bias etnosentris dalam analisis komparatif dengan mempertimbangkan konteks historis, sosio-kultural, dan politik-ekonomi yang unik dari masing-masing negara ASEAN.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian terkait "Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara ASEAN: Implikasi terhadap Akses Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan" telah berhasil dilaksanakan dengan berbagai bentuk intervensi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat sasaran. Berikut ini adalah hasil kegiatan pengabdian yang telah diimplementasikan:

#### a. Program Edukasi Hukum Lingkungan bagi Masyarakat

Salah satu komponen utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah program edukasi hukum lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian workshop interaktif di beberapa desa yang berbeda di kawasan pesisir. Peserta terdiri dari

tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan perwakilan kelompok nelayan. Workshop didesain secara partisipatif dengan menggunakan modul "Kenali Hak Lingkungan Anda" yang disusun dalam bahasa lokal dan disertai ilustrasi visual untuk memudahkan pemahaman. Materi yang disampaikan mencakup regulasi lingkungan hidup nasional, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, prosedur gugatan class action, dan studi kasus sukses tentang akses keadilan lingkungan. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak lingkungan dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan.

#### b. Klinik Bantuan Hukum Lingkungan

Program pengabdian ini telah berhasil mendirikan Klinik Bantuan Hukum Lingkungan yang beroperasi secara berkala di balai desa dan dikelola oleh tim pengabdian bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum lokal. Klinik ini menyediakan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang menghadapi masalah lingkungan seperti pencemaran sungai oleh limbah industri, sengketa lahan konservasi, dan kerusakan ekosistem mangrove. Selama periode implementasi, klinik ini telah menangani berbagai kasus lingkungan, di mana sebagian berhasil diselesaikan melalui mediasi, beberapa dilanjutkan ke proses litigasi, dan sisanya masih dalam proses pendampingan. Klinik ini juga telah membantu masyarakat dalam menyusun pengaduan lingkungan formal kepada badan pengawas lingkungan daerah yang menghasilkan tindak lanjut berupa inspeksi lapangan dan sanksi administratif untuk perusahaan yang melanggar.



c. Program Pemantauan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Tim pengabdian mengembangkan model pemantauan lingkungan berbasis masyarakat yang diberi nama "EcoWatch" yang melibatkan relawan dari beberapa desa. Relawan dilatih untuk menggunakan protokol sederhana dalam memantau kualitas air sungai, kondisi hutan mangrove, dan identifikasi pelanggaran lingkungan. Setiap relawan dilengkapi dengan toolkit pemantauan yang berisi tes kit sederhana untuk parameter kualitas air, formulir pencatatan data, dan aplikasi mobile untuk pelaporan.

Pemantauan dilakukan secara berkala dengan data yang terkumpul diunggah ke database terpusat yang dapat diakses publik. Selama periode pengabdian, program ini telah berhasil mendokumentasikan titik-titik pencemaran, kasus penambangan liar skala kecil, dan perambahan kawasan konservasi. Data yang dikumpulkan telah digunakan untuk menyusun laporan advokasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan berhasil mendorong penerbitan peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air di beberapa desa.

d. Forum Multi-stakeholder untuk Kebijakan Lingkungan

Kegiatan pengabdian ini memfasilitasi pembentukan Forum Multi-stakeholder untuk Kebijakan Lingkungan yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, perusahaan lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog untuk membahas isu-isu lingkungan lokal dan mengembangkan solusi

kolaboratif. Forum telah menyelenggarakan pertemuan triwulanan dengan kehadiran beragam peserta. Capaian signifikan dari forum ini termasuk penyusunan draf peraturan daerah tentang perlindungan kawasan pesisir, penandatanganan kesepakatan antara perusahaan pertambangan lokal dengan komunitas untuk remediasi lahan terdampak, dan pengembangan program restorasi mangrove yang didanai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. Forum ini telah menjadi model inovatif tata kelola lingkungan partisipatif yang mendorong pengambilan keputusan berbasis konsensus.

e. Kampanye Media dan Komunikasi Lingkungan "Suara Bumi ASEAN"

Program "Suara Bumi ASEAN" dikembangkan sebagai kampanye komunikasi strategi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hukum lingkungan dan akses keadilan. Kampanye ini menggabungkan berbagai platform media termasuk radio komunitas, media sosial, dan jurnalisme warga.

Tim pengabdian melatih jurnalis warga yang secara rutin memproduksi konten tentang isu lingkungan lokal dan regional ASEAN. Program radio mingguan "Dialog Lingkungan" telah menyiarkan episode-episode yang mencakup diskusi tentang kebijakan lingkungan, studi kasus, dan wawancara dengan pakar dan aktivis lingkungan. Kampanye media sosial dengan hashtag #SuaraBumiASEAN telah menjangkau banyak pengguna dan menghasilkan unggahan dari masyarakat yang melaporkan masalah lingkungan di wilayah mereka. Kampanye ini berhasil meningkatkan visibilitas isu lingkungan di tingkat lokal dan



menghubungkan narasi lokal dengan konteks kebijakan lingkungan regional ASEAN.

#### f. Lokakarya Kapasitas untuk Penegak Hukum Lingkungan

Tim pengabdian menyelenggarakan lokakarya pengembangan kapasitas untuk penegak hukum lingkungan yang melibatkan peserta dari institusi pemerintah termasuk dinas lingkungan hidup, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Lokakarya dilaksanakan dalam format seri tiga modul: 1) Perkembangan Regulasi Lingkungan ASEAN dan Implementasinya di Tingkat Nasional, 2) Teknik Investigasi Kasus Lingkungan, dan 3) Penanganan Bukti Digital dalam Kasus Lingkungan. Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kasus dengan simulasi dan praktik lapangan. Evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan mayoritas peserta melaporkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penanganan kasus lingkungan. Sebagai tindak lanjut, dibentuk jaringan penegak hukum lingkungan yang bertemu secara rutin untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Lokakarya ini telah berkontribusi pada peningkatan koordinasi antar institusi penegak hukum dan pengembangan protokol penanganan kasus lingkungan yang lebih efektif.

#### g. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Lingkungan "Keadilan untuk Bumi"

Program pengabdian ini mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan "Keadilan untuk Bumi" yang diimplementasikan di sejumlah sekolah menengah. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek hukum dan kebijakan lingkungan ke dalam pembelajaran dengan

pendekatan yang sesuai untuk remaja. Modul pembelajaran mencakup materi tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan, studi kasus kebijakan lingkungan ASEAN, dan proyek aksi lingkungan berbasis komunitas. Pembelajaran dilakukan melalui kombinasi kuliah interaktif, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, dan proyek pengabdian sederhana. Siswa didorong untuk mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar mereka dan mengembangkan solusi yang mempertimbangkan aspek hukum dan kebijakan. Sebagai hasil dari program ini, siswa telah menginisiasi beragam proyek aksi lingkungan termasuk kampanye anti-sampah plastik, inisiatif penghijauan sekolah, dan advokasi kepada pemerintah desa untuk perlindungan sumber air. Program ini telah berhasil menumbuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran hukum lingkungan dan keterampilan advokasi lingkungan.

## 2. Pembahasan

Program Edukasi Hukum Lingkungan bagi Masyarakat berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat pesisir melalui workshop interaktif dan modul "Kenali Hak Lingkungan Anda" dalam bahasa lokal. Pendekatan ini sejalan dengan teori aksesibilitas hukum yang dikemukakan oleh Santosa dan Sulaiman (2020) yang menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selain itu, program ini mengimplementasikan konsep legal empowerment yang dikembangkan oleh Bedner (2019) dalam pendekatan socio-legal, di mana penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menggunakan instrumen hukum menjadi kunci untuk memperjuangkan



keadilan lingkungan. Evaluasi pasca-kegiatan membuktikan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak lingkungan dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, mengindikasikan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam edukasi hukum.

Klinik Bantuan Hukum Lingkungan yang beroperasi di balai desa menyediakan konsultasi hukum gratis dan telah berhasil menangani berbagai kasus lingkungan melalui mediasi, litigasi, dan pendampingan dalam menyusun pengaduan formal. Inisiatif ini merefleksikan teori akses keadilan yang dikemukakan oleh Nguyen dkk. (2023) yang menggarisbawahi pentingnya mengatasi hambatan prosedural dan substantif dalam memperjuangkan hak lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak dampak lingkungan. Klinik ini juga menerapkan pendekatan keadilan lingkungan (environmental justice framework) yang dibahas oleh Schlosberg dan Collins (2020), dengan berfokus pada distribusi manfaat dan beban lingkungan, pengakuan terhadap kelompok marjinal, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. Keberhasilan penanganan kasus-kasus lingkungan dan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh badan pengawas lingkungan menunjukkan efektivitas model bantuan hukum berbasis komunitas dalam meningkatkan akses keadilan lingkungan.

Program Pemantauan Lingkungan Berbasis Masyarakat "EcoWatch" melibatkan relawan desa yang dilatih menggunakan protokol sederhana untuk memantau kualitas lingkungan dan melaporkannya melalui aplikasi mobile. Program ini mengadopsi pendekatan citizen science yang didukung oleh

Pinto dan Moreno (2023) sebagai cara efektif untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pendekatan ilmiah dalam pemantauan lingkungan. Praktik ini juga mencerminkan teori tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang dikembangkan oleh Pattberg dan Widerberg (2019), di mana masyarakat berperan aktif dalam pengumpulan data dan pemantauan lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Keberhasilan program ini terbukti dengan terdokumentasinya titik-titik pencemaran dan kasus pelanggaran lingkungan, serta penggunaan data untuk advokasi yang mendorong terbentuknya regulasi perlindungan sumber mata air di tingkat desa.

Forum Multi-stakeholder untuk Kebijakan Lingkungan menghimpun berbagai pemangku kepentingan untuk dialog dan pengembangan solusi kolaboratif terhadap isu-isu lingkungan lokal. Forum ini mengimplementasikan teori tata kelola multi-level (multi-level governance approach) yang dibahas oleh Pattberg dan Widerberg (2019), dengan menciptakan ruang interaksi antar berbagai level pemerintahan dalam perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Loh dan Pang (2022), yang menekankan pentingnya akomodasi suara masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Capaian signifikan forum ini, termasuk penyusunan draf peraturan daerah, kesepakatan remediasi lahan, dan program restorasi mangrove, menunjukkan efektivitas model tata kelola lingkungan partisipatif dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis konsensus yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.



Kampanye Media dan Komunikasi Lingkungan "Suara Bumi ASEAN" menggunakan berbagai platform media untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu hukum lingkungan dan akses keadilan. Strategi ini mengaplikasikan teori komunikasi lingkungan yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2022), dengan mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola tematik dalam isu lingkungan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada publik. Kampanye ini juga mencerminkan konsep media advokasi yang dikemukakan oleh Varkkey (2020), di mana media digunakan sebagai alat untuk memengaruhi opini publik dan mendorong perubahan kebijakan lingkungan. Keberhasilan jangkauan kampanye #SuaraBumiASEAN dan program radio "Dialog Lingkungan" menunjukkan potensi media sebagai instrumen untuk meningkatkan literasi lingkungan dan menjembatani narasi lokal dengan konteks kebijakan lingkungan regional ASEAN.

Lokakarya Kapasitas untuk Penegak Hukum Lingkungan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kasus dengan simulasi dan praktik lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penegak hukum dalam penanganan kasus lingkungan. Inisiatif ini sejalan dengan teori implementasi hukum yang dibahas oleh Wong dan Kimura (2023), yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya dan kapasitas sebagai faktor utama yang memperlemah penegakan hukum lingkungan. Lokakarya ini juga menerapkan pendekatan pembelajaran transformatif yang dikemukakan oleh Marshall dan Wallace (2019), di mana perubahan paradigma dan peningkatan kapasitas teknis menjadi fokus utama dalam memperkuat sistem penegakan hukum.

Terbentuknya jaringan penegak hukum lingkungan dan pengembangan protokol penanganan kasus yang lebih efektif menunjukkan dampak positif dari penguatan kapasitas institusional dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Lingkungan "Keadilan untuk Bumi" mengintegrasikan aspek hukum dan kebijakan lingkungan ke dalam pembelajaran di sekolah menengah melalui pendekatan yang sesuai untuk remaja. Kurikulum ini mengadopsi teori pembelajaran transformatif yang dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2023), yang menekankan pentingnya eksplorasi mendalam terhadap dimensi normatif, institusional, dan socio-politik dalam pendidikan lingkungan. Program ini juga mencerminkan pendekatan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development) yang dibahas oleh Tan dkk. (2022), dengan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks melalui pengembangan kesadaran kritis dan keterampilan praktis. Keberhasilan program terlihat dari berbagai proyek aksi lingkungan yang diinisiasi oleh siswa, menunjukkan transformasi dari pengetahuan teoretis menjadi aksi konkret untuk perlindungan lingkungan di tingkat lokal.

Dampak kolektif dari ketujuh program pengabdian ini menunjukkan pendekatan holistik dalam memperkuat tata kelola lingkungan di tingkat lokal yang terhubung dengan konteks regional ASEAN. Sebagaimana diargumentasikan oleh Sembiring dkk. (2022), kompleksitas tantangan lingkungan di kawasan ASEAN membutuhkan respons multidimensi yang mengintegrasikan



aspek kebijakan, hukum, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Program-program ini juga mengimplementasikan prinsip keadilan lingkungan yang dibahas oleh Karim dan Hasanov (2022), dengan menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas implementasi di lapangan. Keberhasilan program-program ini menawarkan model inovatif untuk meningkatkan akses keadilan lingkungan dan mendorong keberlanjutan lingkungan di kawasan ASEAN yang dapat diadaptasi dan direplikasi di konteks yang berbeda.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait "Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Negara-negara ASEAN" telah berhasil mengimplementasikan pendekatan multi-dimensi dalam meningkatkan akses keadilan lingkungan dan kesadaran hukum di tingkat lokal.

Melalui tujuh program intervensi yang terintegrasi, pengabdian ini telah membuktikan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menggunakan instrumen hukum lingkungan dapat mendorong perubahan bermakna dalam tata kelola lingkungan. Program-program seperti Edukasi Hukum Lingkungan, Klinik Bantuan Hukum, Pemantauan Lingkungan Berbasis Masyarakat, dan Forum Multi-stakeholder telah menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan lingkungan dan akses keadilan, sambil menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan.

Keberhasilan pengabdian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Kombinasi antara penguatan literasi hukum masyarakat, pengembangan mekanisme pemantauan partisipatif, edukasi generasi muda, dan peningkatan kapasitas penegak hukum telah menciptakan momentum positif untuk transformasi sosio-ekologis yang berkelanjutan.

Ke depan, model pengabdian ini dapat diadaptasi dan diperluas ke konteks yang lebih luas di kawasan ASEAN dengan mempertimbangkan keunikan konteks lokal dan dinamika regional. Pengintegrasian teknologi digital dan pendekatan inovatif seperti citizen science perlu terus dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan dan memperluas akses keadilan lingkungan bagi semua lapisan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Amri, A. (2021). Evolving Regional Environmental Governance in ASEAN: Institutional Challenges and Opportunities. *Environmental Policy and Governance*, 31(2), 152-164.
- Bedner, A. (2019). Socio-legal approaches to environmental law: New developments and challenges in Indonesia. *Law and Society Review*, 53(3), 789-812.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Chen, H., & Hou, Y. (2021). Normative coherence



- in environmental law: A comparative analysis of East Asian countries. *Journal of Environmental Law*, 33(1), 123-145.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hirschl, R. (2021). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Karim, M. S., & Hasanov, S. (2022). ASEAN Trade Regimes and Environmental Regulations: Tensions and Complementarities. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 31(1), 112-126.
- Lee, M., & Matten, D. (2022). Cross-Cultural Comparative Research: Avoiding Ethnocentrism. *International Journal of Management Reviews*, 24(3), 321-342.
- Loh, J., & Pang, E. F. (2022). Civil Society Participation in Environmental Governance: Trends and Challenges in ASEAN. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(1), 78-96.
- Marshall, G., & Wallace, B. (2019). Critical Appraisal of Evidence in Environmental Research. *Environmental Science & Policy*, 92, 208-219.
- Nguyen, T. H., Ramji, L., & Tan, S. (2023). Access to Environmental Justice in Southeast Asia: Procedural and Substantive Barriers in Vietnam, Thailand, and Singapore. *Journal of Human Rights and the Environment*, 14(1), 78-103.
- Nurhidayah, L., & Djalal, H. (2021). Economic and Political Tensions in ASEAN Environmental Protection: Balancing Development and Sustainability. *Asian Journal of International Law*, 11(2), 289-311.
- Pattberg, P., & Widerberg, O. (2019). Multi-level Governance and Environmental Policy Implementation: Insights from ASEAN. *Environmental Politics*, 28(4), 617-638.
- Pinto, J., & Moreno, A. (2023). One Health Approach in Environmental Policy: Lessons from the COVID-19 Pandemic. *Environmental Science & Policy*, 136, 456-467.
- Santosa, M. A., & Sulaiman, N. (2020). Access to Environmental Justice in Indonesia: Progress and Challenges. *Environmental Law Review*, 22(3), 203-218.
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2020). Environmental Justice and New Frameworks for the Anthropocene. *Political Studies*, 68(4), 852-870.
- Sembiring, R., Ahmad, F., & Turner, M. (2022). Environmental Challenges in Southeast Asia: Complexity and Policy Responses. *Environment, Development and Sustainability*, 24(5), 6732-6751.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Tan, C. T., Wong, C. M., & Chan, F. K. (2022). Climate Justice in Southeast Asia: Vulnerability, Adaptation, and Resilience. *Climatic Change*, 171(3-4), 1-22.
- Varkkey, H. (2020). Addressing Transboundary Haze Through ASEAN: Singapore's Normative Constraints. *Journal of Contemporary Asia*, 50(1), 95-117.
- Wahman, M., & Chandra, A. (2021). Decentralization and Environmental Governance in Southeast Asia: Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and the Philippines. *World Development*, 138, 105262.
- Wong, R., & Kimura, F. (2023). Environmental Law Enforcement in ASEAN: Structural



Challenges and Institutional Reforms.  
Journal of Contemporary Asia, 53(2),  
289-312.



**Collaborative: Journal of Community Service**  
**Volume 1, Nomor 2, Tahun 2025**  
**Copyright ©2025**